



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1982, Umur 37, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: **Suciati binti Adhar**, Ttl, Kota Bima, 10-11-2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Febriansyah bin Muhidin**, Ttl: Bima, 15-05-1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh tani, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Kelurahan Kumbé
Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama **Suciati binti Adhar** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Nomor: B-258/Kua.18.08.03/02/Pw.01/10/2020 tanggal 12-10-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Suciati binti Adhar**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Febriansyah bin Muhidin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar ia adalah ayah atau ibu kandung **Suciati binti Adhar**;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ia akan segera menikahkannya anaknya dengan calon isterinya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
- ☐ Bahwa anaknya belum pernah melamar orang lain, selain calon isterinya;
- ☐ Bahwa antara anaknya dengan calon isteri anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda
- ☐ Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon isteri anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Suciati binti Adhar** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya
- ☐ Bahwa ia pernah dilamar suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarganya;
- ☐ Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya masih masih bujang;
- ☐ Bahwa ia siap menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5272023112820044 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 13 Pebruari 2013, yang telah dimaterai oleh pejabat pos (nazegeling) dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272020801110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tanggal 25 April 2020, yang telah dimaterai oleh pejabat pos (nazegeling) dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Suciati binti Adhar Nomor 5272-LT-20112014-0046, tanggal 20 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor : B-258/kua 18.08.03/02/Pw.01/10/2020 Tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan hamil Nomor : 188.4/030/PKM-02/IX/2020 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Paruga , yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Bukti saksi

1. Siti Maani binti Taamin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- ☐ Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun belum cukup umur;
- ☐ Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon isterinya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- ☐ Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon isterinya;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon isteri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya.

2. Hajnah binti Ibrahim, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasana Timur Kota Bima dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu 1 kali;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih bujang;
- Bahwa keluarga calon maupun calon isteri telah sepakat akan menikahkan anak-anaknya dalam waktu dekat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada sebab yang menghalangi halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Suciati binti Adhar** dengan alasan akan segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Febriansyah bin Muhidin**, karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan perbuatan terlarang namun belum cukup umur untuk menikah. Disisi lain antara anaknya dengan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarganya maupun keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin atau calon suami mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keluarganya dan keluarga calon isteri anaknya menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda antara anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Febriansyah bin Muhidin, tanpa paksaan dari orang lain karena telah menjalin hubungan yang sangat erat serta siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dn P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alamat domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota/Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami atau anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Suciati binti Adhar, baru berumur 17 tahun tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti Pemohon tidak dapat menikahkan anaknya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kehamilan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 8 minggu;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Suciati binti Adhar, lahir tanggal 10 November 2002;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya yang bernama Suciati binti Adhar dan siap menikah tanpa paksaan dari orang lain bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anaknya telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya dalam waktu dekat;
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin saat ini baru berusia 17 tahun;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam hal mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan **calon suaminya** sudah lama saling mencintai bahkan telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negative dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Suciati binti Adhar untuk menikah dengan calon suaminya bernama Febriansyah bin Muhidin, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Suciati binti Adhar**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Febriansyah bin Muhidin**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1442 *Hijriah*, oleh kami **H. Ridwan Fauzi, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag

PaniteraPengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000.00

Hlm. 13 dari 12 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya sumpah	:	Rp.	25.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				

Hlm. 14 dari 12 hlm. Penetapan Nomor

/Pdt.P/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)